

ALLISYA PROTECTION LIFE

AlliSyia Protection Life merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dengan pembayaran Kontribusi Berkala yang memberikan perlindungan hingga Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk membeli Polis ini.

“Kami/Pengelola” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

“Anda/Peserta” adalah Orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.

“Pihak Yang Diasuransikan” adalah Orang yang jiwanya dilindungi berdasarkan Polis, dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Santunan Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Peserta.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Peserta; atau
- Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Ujrah Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada) kepada Peserta.



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

ALLISYA PROTECTION LIFE

Nama Produk

AlliSyia Protection Life

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link Syariah

Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

Allianz Star Network

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Peserta (i) pada akhir Tahun Polis ke-10, (ii) pada akhir Tahun Polis ke-15, (iii) pada akhir Tahun Polis ke-20, (iv) pada akhir Tahun Polis ke-25; dan (v) pada akhir Tahun Polis ke-30, masing-masing sebesar 15% dari jumlah Kontribusi Dasar Berkala yang telah dibayarkan pada Tahun Polis ke-1 (namun tidak termasuk Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Top Up Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- b. Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada akhir setiap Tahun Polis tersebut di atas ketika Manfaat Bonus Persistensi ini dibayarkan;
- c. Kontribusi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selalu dibayarkan tepat waktu;
- d. Peserta tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-4;
- e. Peserta tidak pernah melakukan perubahan penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
- f. Manfaat Bonus Persistensi akan dihitung berdasarkan besaran Kontribusi Dasar Berkala awal yang tercantum di Data Polis, bukan berdasarkan jumlah Kontribusi Dasar Berkala yang meningkat sebagai akibat adanya perubahan Polis yang mempengaruhi faktor risiko;
- g. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit di akhir setiap Tahun Polis tersebut di atas ketika Manfaat Bonus Persistensi ini dibayarkan dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Kontribusi Dasar Berkala; dan
- h. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir apabila (i) Peserta tidak lagi memenuhi setiap persyaratan di atas; atau (ii) Kami telah membayarkan Manfaat Bonus Persistensi pada akhir Tahun Polis ke-30, yang mana yang lebih dahulu terjadi.



Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan

1. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat Kecelakaan, Kami akan memberikan Manfaat Asuransi tambahan ("**Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan**") berupa pembayaran maksimal sebesar Rp25.000.000,- ("**Santunan Asuransi Akibat Kecelakaan**") sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Kami akan membayar sebesar 100% Santunan Asuransi Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat; atau
3. Apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan menderita Cacat Tetap Total dan/atau Cacat Tetap Sebagian, Kami akan membayarkan Santunan Asuransi Akibat Kecelakaan kepada Peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Polis.
4. Manfaat ini berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 65 tahun.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Alokasi Kontribusi Dasar Berkala

Rupiah

| | |
|------------------------|------|
| Tahun 1 – 3 | 60% |
| Tahun 4 – 6 | 80% |
| Tahun 7 dan seterusnya | 100% |

Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Kontribusi Top Up yang dialokasikan dari pembayaran Kontribusi Anda, akan membentuk Nilai Investasi pada Polis Anda.

Alokasi Kontribusi Top Up

Rupiah

| | |
|------------------------|-----|
| Tahun 1 dan seterusnya | 95% |
|------------------------|-----|

DATA RINGKAS

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan

Manfaat Meninggal Dunia:

1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan:

1 bulan - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia Masuk Peserta

18 tahun – tidak ada maksimum usia (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 100 tahun.

Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 65 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi

Sampai dengan Usia Pihak Yang Diasuransikan 99 tahun.

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Skema pembayaran Kontribusi adalah Kontribusi Dasar Berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan).

Underwriting

Seleksi underwriting dengan pertanyaan kesehatan berlaku dan pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).

Kontribusi**• Minimum Kontribusi Dasar Berkala untuk Dewasa**

| | |
|------------|------------------|
| Tahunan | : Rp 2.400.000,- |
| Semesteran | : Rp 1.500.000,- |
| Kuartalan | : Rp 750.000,- |
| Bulanan | : Rp 200.000,- |

(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)

Ed v1.6 DDDMMYYYY

• Minimum Kontribusi Dasar Berkala untuk Anak

| | |
|------------|------------------|
| Tahunan | : Rp 1.500.000,- |
| Semesteran | : Rp 1.000.000,- |
| Kuartalan | : Rp 625.000,- |
| Bulanan | : Rp 200.000,- |

(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum : Rp 300.000)

• Minimum Kontribusi Top Up Berkala

| | |
|------------|------------------|
| Tahunan | : Rp 1.000.000,- |
| Semesteran | : Rp 500.000,- |
| Kuartalan | : Rp 250.000,- |
| Bulanan | : Rp 100.000,- |

Maksimum = 3 x Kontribusi Dasar Berkala

• Minimum Kontribusi Top Up Tunggal

Rp 1.000.000,-

• Maksimum Kontribusi Top Up Tunggal

5x Santunan Asuransi dasar per tahun (Jumlah melebihi Rp 2.000.000.000,- dikenakan *financial underwriting*).

• Santunan Asuransi

Minimum: Yang mana yang lebih tinggi antara Rp 100.000.000,- ATAU minimum pengali Santunan Asuransi.

Maksimum: Yang mana yang lebih tinggi antara Rp 100.000.000,- ATAU maksimum pengali Santunan Asuransi.

Maksimum Santunan Asuransi untuk Anak (hingga usia 17 tahun): Rp 3.000.000.000,-

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("**Permohonan Tambahan**"),

Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN (RIDER)

- Santunan 49 jenis penyakit kritis, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**Critical Illness Plus Syariah**).
 - Mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**Critical Illness Accelerated Syariah**).
- Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100 Syariah**).
- Perlindungan 3 plan kondisi penyakit kritis sesuai kebutuhan, sampai dengan 168 kondisi penyakit kritis. (**Flexi CI Syariah**)
- Santunan meninggal dunia & cacat tetap total karena kecelakaan (**ADDB Syariah**).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**TPD Syariah**).
 - Mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**TPD Accelerated Syariah**).
- Penggantian biaya perawatan di RS (**AlliSy H&S Care+**).
- Pembayaran biaya perawatan rumah sakit sesuai tagihan dengan plan untuk wilayah perlindungan hingga seluruh dunia: **H&S Care Premier Syariah Plus**
- Pembayaran Kontribusi oleh Kami jika Pembayar Kontribusi atau Pasangannya:
 - Apabila meninggal dunia (**Payor Protection, Spouse Payor Protection**).
 - Apabila terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit, Spouse Payor Benefit**).
- Santunan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan (**Term Life Syariah**)

SURPLUS UNDERWRITING

- Jika terjadi Surplus Underwriting atas Dana Tabarru', maka Kami akan mendistribusikan Surplus Underwriting tersebut dengan ketentuan 20% dari Surplus Underwriting tersebut dimasukkan ke Dana Tabarru', 60% dari Surplus Underwriting didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak dan 20% dari Surplus Underwriting untuk Kami.
 - Di samping ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami akan mendistribusikan Surplus Underwriting kepada Peserta yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian dari Surplus Underwriting.
 - Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 bulan.
 - Tidak ada klaim (termasuk klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Asuransi Tambahan) yang dibayarkan oleh Kami kepada Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.
 - Surplus Underwriting kepada Peserta yang berhak didistribusikan dalam bentuk penambahan Unit ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala Peserta sesuai dengan Subdana pilihan Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit ketika Kami mendistribusikan Surplus Underwriting ini.
- Surplus Underwriting yang seharusnya didistribusikan kepada Peserta akan dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' dalam hal:
 - Pada saat pembagian Surplus Underwriting, Polis tidak aktif, putus kontrak, akhir kontrak dan lain-lain; atau
 - Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin (1.a); atau
 - Masih terdapat Qardh yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Kami dari Dana Tabarru; atau
 - Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perhitungan dan pembagian Surplus Underwriting akan dilakukan oleh Kami, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.

WAKAF

- Fasilitas Wakaf: Tersedia, maksimal Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang bisa diwakafkan adalah sebesar (i) 45% dari nilai Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada); dan (ii) 30% dari saldo Nilai Investasi.
- Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad), Polis dan syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Kami dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.

PILIHAN SUBDANA

| Tingkat Risiko | Pilihan Subdana Syariah | Strategi Investasi | | | | | Ujrah (1) |
|----------------|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | Instrumen Syariah Pasar Uang | Instrumen Syariah Pendapatan Tetap | Instrumen Syariah Saham | Alokasi Instrumen Syariah | | |
| | | | | | di Indonesia | Offshore | |
| ● | Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund | 0-20% | 80-100% | 0% | 100% | - | 2% |
| | Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund | 25-50% | | 50-75% | 100% | - | 2% |
| | Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | 100% | - | 2% |

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Ujrah Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

| | |
|------------------------------------|---|
| Instrumen Syariah Pasar Uang | Deposito yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, SBI dan SPN berbasis Syariah, dan/atau obligasi di bawah satu tahun yang berbasis Syariah. |
| Instrumen Syariah Pendapatan Tetap | Obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang berbasis Syariah. |
| Instrumen Syariah Saham | Secara langsung melalui saham yang masuk kedalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK. |

PENGGUNAAN NILAI INVESTASI

- Nilai Investasi* yang menjadi hak Peserta digunakan untuk:
- Pembayaran luran Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan luran Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan Ujrah-Ujrah lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku termasuk dalam hal Peserta tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara regular setelah ulang tahun Polis kedua dan selama Cuti Kontribusi sebagaimana yang disepakati dalam Polis.
 - Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Peserta, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a (jika berlaku), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

*Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Unit Kontribusi Top Up Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit

Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia.

Kami akan mengumumkan Harga Unit yang telah terbentuk selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal perhitungan Harga Unit, pada satu atau lebih surat kabar yang terbit di Jakarta dan kota lainnya.

Harga Unit pada suatu tanggal perhitungan dari suatu Subdana adalah total nilai dari aset-aset (termasuk hasil investasi dari aset-aset tersebut) dalam Subdana tersebut sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi, *Ujrah-Ujrah* (administrasi ataupun pengelolaan), *Ujrah* kustodian, *Ujrah* administrasi rekening, *Ujrah* manajer investasi, beban pajak serta pengeluaran lainnya, apabila ada, di luar *Ujrah-Ujrah* yang telah ditetapkan dalam Polis, yang kemudian dibagi dengan jumlah semua Unit penyertaan yang ada dalam Subdana tersebut.

PERFORMA SUBDANA

(Data per September 2022)

| Subdana | Subdana Pembanding* | 5 tahun** | Sejak Peluncuran** |
|--|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund | AlliSy Rupiah Balanced Fund | -3,91% | 126,84% |
| Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund | AlliSy Rupiah Equity Fund | -12,51% | 69,31% |
| Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund | AlliSy Rupiah Fixed Income Fund | 23,76% | 144,11% |

*Data kinerja Subdana pada produk AlliSy Protection Life belum tersedia, sehingga data kinerja Subdana di atas bukan merupakan kinerja Subdana pada produk AlliSy Protection Life, namun merupakan kinerja dari Subdana Pembanding yang memiliki asset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana. **Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (*benchmark*/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di *Fund Fact Sheet* yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink

SEKTOR INDUSTRI SUBDANA

| Subdana | Sektor Subdana |
|--|---|
| Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund | Obligasi Pemerintah dan corporate bond yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency |
| Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund | Saham dapat diinvestasikan di seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK dan untuk obligasi dapat diinvestasikan pada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency |
| Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund | Dapat diinvestasikan ke seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK |

APA SAJA RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI

Risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada antara lain

- Risiko penurunan harga unit penyertaan**
Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan.
- Risiko pasar dari saham atau obligasi**
Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.
- Risiko likuiditas**
Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**
Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-

perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

- Risiko pembatalan**
Jika Peserta menjual/mencairkan/melikuidasi Produk sebelum tanggal jatuh tempo, Peserta akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku setelah dikurangi *Ujrah-Ujrah* lainnya.
- Risiko gagal bayar**
Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.
- Risiko tingkat suku bunga**
Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.
- Risiko mitra pengimbang**
Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan diatas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, apabila ada, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

- Risiko nilai tukar mata uang asing**
Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.
- Risiko ekspektasi Peserta terhadap investasi luar negeri**
Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PESERTA?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda diberikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan) wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.

- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan selama masa hidupnya.
 - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN PENARIKAN SEBAGIAN NILAI INVESTASI?

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

BAGAIMANA PROSES PENGALIHAN SUBDANA?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut apabila berkas berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12 00 WIB Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya

3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Ujrah Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Ujrah Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Polis.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN PENARIKAN SELURUH NILAI INVESTASI ATAU PENEBUSAN POLIS?

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT AKHIR KONTRAK?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)

(jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA DAN CACAT AKIBAT KECELAKAAN?

1. Sehubungan dengan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
 - a. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia: Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami; atau
 - b. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap: Peserta harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin (2) kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 210 hari, setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap Total.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan karena Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut :
 - a. Formulir pengajuan klaim untuk cacat yang telah diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Formulir klaim cacat yang diisi oleh Dokter yang merawat yang menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - c. Hasil pemeriksaan medis yang mendukung keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - d. Fotokopi identitas diri yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan dan Peserta.

- e. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta, dan fotokopi buku rekening Peserta.
- f. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Yang Diasuransikan.
- g. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
- h. Dokumen lain (jika diperlukan).

3. Kami sepenuhnya berhak untuk mewajibkan Pihak Yang Diasuransikan untuk melakukan pemeriksaan medis kepada seorang Dokter yang Kami tunjuk untuk memastikan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian, dan/atau meminta agar diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian (apabila diperlukan).
4. Pengajuan permohonan klaim adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Kami berhak untuk menolak permohonan klaim yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
5. Cacat Tetap yang dialami Pihak Yang Diasuransikan harus dibuktikan dengan (i) adanya surat keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat Pihak Yang Diasuransikan yang menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan telah menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan; dan (ii) Pihak Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Tetap setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap. Untuk keperluan tersebut, setelah berakhir Masa Pembuktian Cacat Tetap, Kami sepenuhnya berhak untuk meminta Pihak Yang Diasuransikan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter lainnya yang Kami tunjuk untuk mendapatkan keterangan atau diagnosa bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan.

INFORMASI MENGENAI MASA TUNGGU/PERIODE ELIMINASI

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.

Namun demikian, dalam hal Peserta telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

1. Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan payor benefit dan spouse payor benefit (jika ada)).
2. Khusus untuk manfaat tambahan (rider) rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar reimbursement.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

APAKAH ANDA BOLEH MEMBATALKAN POLIS?

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi *Ujrah-Ujrah*, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya

Perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen *Ujrah* pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *Ujrah Administrasi*, *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan luran Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Jonas (Laki-laki, 35 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Santunan Asuransi Jiwa Rp 1.000.000.000,- dan saat proses seleksi risiko Jonas diminta untuk melakukan pemeriksaan medis tipe B dengan *Ujrah* Rp 625.000,-. Setelah pengajuan disetujui, Jonas melakukan pembayaran Kontribusi tahun pertama Rp 17.020.000,- (termasuk Bea Meterai Rp 20.000,-), dan Polis diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2023.

Pada tanggal 5 Januari 2023 (dalam masa mempelajari Polis), Jonas memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Jonas berhak atas pengembalian Kontribusi sebesar:

| | |
|---|-------------------------|
| Kontribusi yang telah dibayar | : + Rp 17.020.000,- |
| Bea Meterai | : - Rp 20.000,- |
| <i>Ujrah</i> Pemeriksaan Kesehatan | : - Rp 625.000,- |
| luran Asuransi bulan pertama | : - Rp 155.000,- |
| <i>Ujrah Administrasi</i> bulan pertama | : - Rp 30.000,- |
| Pengembalian Kontribusi | : Rp 16.190.000, |

PEMBAYARAN KONTRIBUSI DASAR BERKALA TERHENTI

1. Apabila Kontribusi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period**, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan permohonan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*). Cuti Kontribusi akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Anda selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.
3. Pada saat berlakunya Cuti Kontribusi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:

a. Apabila Cuti Kontribusi terjadi dalam periode Tahun Polis ke-3 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-4:

- I. Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran luran Asuransi dan *Ujrah Administrasi*). Pemotongan dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan

II. Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis secara otomatis akan berakhir (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*).

b. Apabila Cuti Kontribusi terjadi di Tahun Polis ke-5 dan seterusnya:

- I. Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala atau Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* (jika Nilai Investasi Kontribusi Berkala tidak mencukupi) sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran luran Asuransi dan *Ujrah Administrasi*). Pemotongan tersebut akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan

II. Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis secara otomatis akan berakhir.

c. Kami akan menagguhkan peneanaan *Ujrah Akuisisi* selama Cuti Kontribusi kecuali untuk *Ujrah Akuisisi* yang timbul sebagai akibat pembayaran Kontribusi *Top Up* Berkala atau Kontribusi *Top Up* Tunggal. Namun demikian, Anda tidak terbebas dari kewajibannya untuk membayar *Ujrah Akuisisi* yang ditangguhkan dan tertunggak tersebut sesuai dengan ketentuan Poin (4) di bawah ini.

4. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Anda atau Pembayar Kontribusi melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala lanjutan, ketentuan berikut ini berlaku:

- a. Apabila masih terdapat *Ujrah* Akuisisi yang ditangguhkan dan tertunggak, pembayaran Kontribusi Dasar Berkala tersebut akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar *Ujrah* Akuisisi yang tertunggak sesuai dengan besaran dan ketentuan yang diatur dalam Polis (yang terkait mengenai *Ujrah* Akuisisi), dan sisa dari Kontribusi Dasar Berkala tersebut akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan ketentuan Polis;
 - b. Apabila tidak lagi terdapat *Ujrah* Akuisisi yang tertunggak, maka pembayaran Kontribusi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Kontribusi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya; dan
 - c. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Kontribusi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Kontribusi.
5. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Kontribusi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
 6. Dalam hal Polis berakhir sesuai dengan ketentuan Polis:
 - a. Atas pengajuan Anda, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban – kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.

**Grace Period: 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.*

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Perlindungan ini.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA DAN CACAT AKIBAT KECELAKAAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau menderita/mengalami Cacat Tetap yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
2. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
4. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau

5. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
6. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, atau
7. Olah raga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, atau
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkoba dan atau obat terlarang.

Kontribusi Dasar Berkala

Kontribusi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun. Kontribusi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat lambatnya dalam masa Grace Period, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Kontribusi Top-Up Berkala

Kontribusi Top Up Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Kontribusi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala selambat lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Kontribusi Top-Up Tunggal

Kontribusi Top Up Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

KETAHUI UJRAH-UJRAH YANG TERKAIT DENGAN POLIS ANDA

Luran Asuransi

Luran Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari Besarnya Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Pihak Yang Diasuransikan dari waktu ke waktu, Jenis kelamin Pihak Yang Diasuransikan, Kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi.

Luran Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala atau untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Unit Kontribusi Top-Up setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku. Pemotongan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku.

Luran Asuransi digunakan untuk pembayaran (i) luran Tabarru'; dan (ii) *Ujrah* Pengelolaan Risiko dengan alokasi luran Tabarru' sebesar 50% dari luran Asuransi dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 50% dari luran Asuransi. Alokasi penggunaan luran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku di Kami.

Untuk menghindari keraguan, luran Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran luran Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Ujrah Administrasi

Ujrah Administrasi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala atau untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Unit Kontribusi Top-Up, setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku. *Ujrah* Administrasi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 10.000,- bagi Anda yang memilih (i) pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala (jika ada) dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan; (ii) korespondensi melalui email (yang dipilih dalam SPAJ Syariah); dan (iii) buku Polis versi elektronik (yang dipilih dalam SPAJ Syariah); atau
- b. Sebesar Rp 30.000,- apabila Anda tidak memilih dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam poin (a) di atas (termasuk apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut sebagai akibat perubahan Polis yang Anda ajukan kepada Kami dan telah Kami setuju sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami).

Ujrah Akuisisi

| Tahun Polis | % dari Kontribusi Dasar Berkala |
|------------------|---------------------------------|
| 1 | 40% |
| 2 | 40% |
| 3 | 40% |
| 4 | 20% |
| 5 | 20% |
| 6 | 20% |
| 7 dan seterusnya | 0% |

Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal adalah sebesar 5% dari Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal. *Ujrah* Akuisisi untuk Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal selama Polis berlaku

Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah ini dibebankan sebesar 50% dari luran Asuransi yang dibayarkan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku.

Ujrah Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 kali per tahun bebas *Ujrah*, dan jika dilakukan lebih dari 5 kali, Peserta akan dikenakan *Ujrah* 1% dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp 100.000,- per transaksi.

KETAHUI *UJRAH-UJRAH* YANG TERKAIT DENGAN POLIS ANDA

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2%, sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun, sebagaimana diatur dalam Polis.

Ujrah Penarikan Dana

Ujrah ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: Faktor x Jumlah Penarikan Dana dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

| Tahun Polis | Faktor |
|-------------|--------|
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 50% |
| 4 | 50% |
| 5, dst | 0% |

Ujrah ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala. *Ujrah* ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Top Up.

Ujrah Penebusan Polis

Ujrah ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

| Tahun Polis | Faktor |
|-------------|--------|
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 50% |
| 4 | 50% |
| 5, dst | 0% |

Ujrah ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Ujrah-Ujrah di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan *Ujrah-Ujrah* tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

TATA CARA PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Peserta berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (3), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami :

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920,
Indonesia

Corporate Number: +62 21 2926 8888
AllianzCare Syariah: 1500 139

Website: www.allianz.co.id
Email: Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Catatan Penting:

- **AlliSya Protection Life** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Pengelolaan Dana Investasi produk AlliSya Protection Life dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Kinerja dana investasi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko-risiko, termasuk risiko pasar. PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia tidak menjamin kinerja Subdana yang Anda pilih, harga unit dan hasil investasi pada Subdana yang Anda pilih. Harga unit dan nilai investasi Anda dapat bertambah atau berkurang. Keterangan mengenai Subdana yang Anda pilih dapat dilihat pada Fund Fact Sheet. Namun demikian, kinerja Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Kontribusi tambahan sebagai Top Up. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Kami.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Kontribusi yang telah Anda bayarkan.

SIMULASI ILUSTRASI MANFAAT




Pihak Yang Diasuransikan sebagai Peserta & Pembayar

Kontribusi: Pria, usia 26 Tahun, tidak merokok.

Kontribusi Dasar Berkala: Rp 2.000.000,- perbulan.

Pembayaran dengan Kartu Kredit dengan E-Policy & E-Statement



Penebusan Polis

Jika Jonas melakukan Penebusan Polis di usia ke 40, maka akan berhak mendapatkan sejumlah Nilai Investasi yang terbentuk pada saat penebusan Polis dan Polis otomatis berakhir.

3 manfaat perlindungan dalam Polis yang dimiliki.

Manfaat potensi Nilai Investasi dalam Polis yang dimiliki.

*) Selama 10 tahun Polis pertama. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis..

Kebutuhan perlindungan dalam mewujudkan prioritas mimpi:



Liburan Impian
Di usia 40 tahun

Tabel proyeksi Nilai Investasi dari Kontribusi Berkala yang dibayarkan
(dalam ribuan rupiah)

| Akhir Tahun Polis | Usia Pihak Yang Diasuransikan | Kontribusi yang dibayar (disetahunkan) | Potensi Nilai investasi* Per Tahun | | | | Manfaat Meninggal Dunia Santunan Asuransi Jiwa + Potensi Nilai Investasi | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------|-----------|-------------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | -1% | 0% | 5% Rendah | 10% Positif | -1% | 0% | 5% Rendah | 10% Positif |
| 1 | 27 | 24.000 | 8.637 | 8.750 | 9.318 | 9.889 | 1.408.637 | 1.408.750 | 1.409.318 | 1.409.889 |
| 2 | 28 | 24.000 | 17.137 | 17.450 | 19.051 | 20.713 | 1.417.137 | 1.417.450 | 1.419.051 | 1.420.713 |
| 3 | 29 | 24.000 | 25.517 | 26.114 | 29.233 | 32.582 | 1.425.517 | 1.426.114 | 1.429.233 | 1.432.582 |
| 4 | 30 | 24.000 | 38.450 | 39.462 | 44.846 | 50.796 | 1.438.450 | 1.439.462 | 1.444.846 | 1.450.796 |
| 5 | 31 | 24.000 | 50.756 | 52.310 | 60.725 | 70.305 | 1.450.756 | 1.452.310 | 1.460.725 | 1.470.305 |
| 6 | 32 | 24.000 | 62.925 | 65.144 | 77.384 | 91.750 | 1.462.925 | 1.465.144 | 1.477.384 | 1.491.750 |
| 7 | 33 | 24.000 | 79.698 | 82.752 | 99.889 | 120.591 | 1.479.698 | 1.482.752 | 1.499.889 | 1.520.591 |
| 8 | 34 | 24.000 | 96.253 | 100.309 | 123.468 | 152.263 | 1.496.253 | 1.500.309 | 1.523.468 | 1.552.263 |
| 9 | 35 | 24.000 | 112.327 | 117.549 | 147.899 | 186.768 | 1.512.327 | 1.517.549 | 1.547.899 | 1.586.768 |
| 10 | 36 | 24.000 | 131.575 | 138.122 | 176.879 | 228.044 | 1.531.575 | 1.538.122 | 1.576.879 | 1.628.044 |
| 11 | 37 | 24.000 | 146.469 | 154.531 | 203.127 | 269.252 | 1.546.469 | 1.554.531 | 1.603.127 | 1.669.252 |
| 14 | 40 | 24.000 | 186.158 | 199.603 | 285.611 | 414.630 | 1.586.158 | 1.599.603 | 1.685.611 | 1.814.630 |
| 15 | 41 | 24.000 | 200.708 | 216.195 | 317.388 | 474.498 | 1.600.708 | 1.616.195 | 1.717.388 | 1.874.498 |
| 16 | 42 | 24.000 | 210.946 | 228.616 | 346.568 | 536.151 | 1.610.946 | 1.628.616 | 1.746.568 | 1.936.151 |
| 20 | 46 | 24.000 | 243.005 | 270.252 | 469.670 | 840.985 | 1.643.005 | 1.670.252 | 1.869.670 | 2.240.985 |
| 21 | 47 | 24.000 | 246.758 | 276.579 | 500.206 | 932.867 | 1.646.758 | 1.676.579 | 1.900.206 | 2.332.867 |
| 25 | 51 | 24.000 | 247.955 | 288.197 | 623.423 | 1.385.598 | 1.647.955 | 1.688.197 | 2.023.423 | 2.785.598 |
| 35 | 61 | 24.000 | 45.615 | 104.769 | 805.983 | 3.354.650 | 1.445.615 | 1.504.769 | 2.205.983 | 4.754.650 |
| 45 | 71 | 24.000 | **** | **** | 233.989 | 7.378.887 | **** | **** | 1.633.989 | 8.778.887 |
| 74 | 100 | 0 | **** | **** | **** | 49.960.948 | **** | **** | **** | 51.360.948 |

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun: -1%, 0%, 5%, dan 10%

*) Ilustrasi diatas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi Kontribusi Dasar Berkala untuk Tahun Polis ke 1 – 3 sebesar 40%, Tahun Polis 4 – 6 sebesar 20% dan Tahun Polis ke 7 dan seterusnya sebesar 0%, Ujrah Akuisisi Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal 5% (jika ada), luran Asuransi, Ujrah Administrasi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi.

- Jika muncul tanda **** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis.
- Asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Unit Kontribusi Top Up Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi, luran Asuransi, Ujrah Administrasi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penerapannya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Ujrah-Ujrah yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat meninggal dunia adalah Santunan Asuransi Jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis aktif.

PILIHAN FITUR TAMBAHAN

**Fasilitas Polis
Syariah Tetap
Berlaku**

Merupakan suatu pilihan fasilitas yang dapat dipilih oleh Peserta (Khusus Pengajuan Polis Baru) untuk menjaga Polis supaya tetap berlaku dalam waktu 10 tahun pertama sejak Polis diaktifkan, walaupun Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala tidak cukup untuk dipotong Ujrah bulanan (Ujrah Administrasi dan Luran Asuransi) berdasarkan dengan syarat dan ketentuan dari Fasilitas Polis Syariah Tetap Berlaku ini dan Polis Dasar.